

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP INVESTASI KRIPTO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Lindawati

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

Wati_linda13@yahoo.co.id

Ahmad Rifai

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

ahmadrifai@ipeba.ac.id

Sofiyatun Nurkhasanah

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

sofiyanurhasanah@gmail.com

Daryanto

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

Daryantomasdar20@gmail.com

Abstrak

Investasi kripto telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk masyarakat Muslim. Namun, karakteristik kripto yang bersifat spekulatif, desentralistik, dan minim regulasi menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keabsahan praktik investasi ini dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian investasi kripto dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, yang meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap fatwa, literatur fikih, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi dari lembaga keuangan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi kripto mengandung unsur *gharar* dan *maysir* yang dapat merusak *maqashid* utama, khususnya dalam aspek perlindungan harta dan akal. Meski demikian, sebagian ulama kontemporer memberikan ruang ijtihad dengan syarat adanya regulasi syariah, transparansi, serta perlindungan konsumen. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan kerangka hukum syariah terhadap aset digital, literasi keuangan Islami, serta inovasi terhadap bentuk-bentuk investasi halal yang relevan dengan era digital.

Kata Kunci: Investasi Kripto, *Maqashid Syariah*, Hukum Ekonomi Syariah, *Gharar*, *Maysir*, Aset Digital, Fatwa, Regulasi Syariah

Abstract

Cryptocurrency investment has become a global phenomenon attracting the attention of various sectors, including the Muslim community. However, its speculative nature, decentralization, and lack of regulatory oversight raise fundamental questions about the legitimacy of such investment practices from the perspective of Islamic economic law. This study aims to analyze the compatibility of cryptocurrency investment with the principles of maqashid shariah, which include the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-naḥs), intellect (ḥifẓ al-‘aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and wealth (ḥifẓ al-māl). The research method employed is a normative qualitative approach through a literature review of fatwas, classical and contemporary Islamic jurisprudence, academic journals, and official documents from Islamic financial institutions. The analysis reveals that cryptocurrency investment contains elements of gharar (excessive uncertainty) and maysir (gambling), which may undermine core objectives of maqashid, particularly in safeguarding wealth and intellect. Nevertheless, some contemporary scholars open space for ijtihad provided that Sharia-based regulation, transparency, and consumer protection are ensured. This study recommends the development of a Sharia-compliant legal framework for digital assets, enhancement of Islamic financial literacy, and innovation in creating halal investment instruments compatible with the digital era.

Keywords: *Cryptocurrency Investment, Maqashid Shariah, Islamic Economic Law, Gharar, Maysir, Digital Assets, Fatwa, Sharia Regulation*

Pendahuluan

Dalam satu dekade terakhir, dunia menyaksikan transformasi besar dalam sistem keuangan global melalui munculnya teknologi *blockchain* dan aset digital yang dikenal sebagai *cryptocurrency* atau kripto¹. Aset ini, yang awalnya hanya digunakan dalam komunitas teknologi sebagai bentuk mata uang alternatif, kini telah menjadi instrumen investasi global dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai triliunan dolar AS. Popularitasnya terus meningkat, bahkan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, yang mencatat pertumbuhan investor kripto mencapai jutaan pengguna, sebagian besar dari generasi muda.

Fenomena ini tidak terlepas dari berbagai kelebihan yang ditawarkan kripto, seperti desentralisasi sistem, transparansi transaksi, anonimitas, dan potensi imbal hasil (*return*) yang tinggi dalam waktu singkat². Namun, di balik daya tarik tersebut, investasi kripto juga menyimpan risiko tinggi yang tidak dapat diabaikan. Volatilitas harga yang ekstrem, potensi

¹ Nuryanto, U. W., & Pramudianto, P. (2021, October). Revolusi Digital & Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literatur Review. In *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* (Vol. 1, No. 1, pp. 264-291).

² Iman, N., & Amanda, M. T. (2024). *Bisnis Internasional: Pengantar Strategi Dan Operasionalisasi Pascapandemi*. UGM PRESS.

penipuan, minimnya regulasi yang jelas, serta absennya aset dasar (*underlying asset*) yang mendasari nilai kripto menjadikannya instrumen yang sarat dengan ketidakpastian.

Dalam konteks Islam, kehadiran aset kripto menimbulkan diskursus serius di kalangan ulama, akademisi, dan regulator syariah. Isu-isu seperti *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi berlebihan), dan potensi *riba* menjadi sorotan utama dalam menentukan keabsahan penggunaan kripto sebagai alat transaksi maupun investasi. Beberapa otoritas keuangan syariah di berbagai negara memberikan fatwa yang berbeda-beda sebagian mengharamkan, sebagian lagi membolehkan dengan syarat tertentu, sementara sebagian lainnya masih menanggukuhkan keputusan karena minimnya data empirik dan teori yang mapan.

Masalah mendasar yang perlu disoroti adalah apakah investasi dalam aset kripto memberikan kemaslahatan atau justru *mafsadah* (kerusakan). Untuk menjawab pertanyaan ini, dibutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya melihat pada aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai substansial dalam syariat. Dalam hal ini, pendekatan *maqashid syariah* menjadi sangat relevan. *Maqashid syariah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Setiap kebijakan atau produk ekonomi harus diuji apakah ia mendukung atau justru bertentangan dengan kelima tujuan utama tersebut³.

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, segala bentuk aktivitas ekonomi, termasuk investasi digital seperti kripto, harus mengandung prinsip keadilan, transparansi, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan⁴. Hal ini karena hukum ekonomi Islam tidak hanya mengatur transaksi, tetapi juga mencerminkan sistem nilai yang bertujuan membangun tatanan ekonomi yang etis dan berkeadilan.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji investasi kripto dalam perspektif *maqashid syariah* serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis

³ Al Mustaqim, D. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26-43.

⁴ Herman, H., Husna, J., Biddinika, M. K., Yulianto, D., Fitriah, F., & Suwanti, S. (2024). Kerangka Sistem Aset Digital Pada Infrastruktur Blockchain Yang Sejalan Dengan Syariah Islam. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 9(2), 768-781.

dalam perumusan kebijakan investasi syariah yang adaptif terhadap tantangan era digital, sekaligus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang mendalam dan komprehensif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang berorientasi pada penelaahan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip syariah melalui data kepustakaan⁵. Penelitian normatif tidak berfokus pada data empiris lapangan, melainkan bertujuan menggali, menafsirkan, dan menganalisis norma-norma hukum serta gagasan keilmuan yang relevan dengan isu yang dibahas, dalam hal ini adalah investasi kripto dalam perspektif *maqashid syariah*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan yuridis syariah. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengkaji konsep-konsep teoritis seperti *maqashid syariah*, hukum ekonomi Islam, serta karakteristik investasi kripto dari sudut pandang syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pemetaan terhadap pandangan-pandangan teoritis dan argumentatif dari para ulama, pemikir hukum Islam, dan ekonom syariah dalam memahami dan menyikapi fenomena kripto. Sementara itu, pendekatan yuridis syariah digunakan untuk menelaah aspek hukum Islam yang berkaitan dengan praktik investasi, baik melalui kajian terhadap nash (dalil-dalil syar'i) maupun terhadap produk hukum kontemporer seperti fatwa dan regulasi.

Pembahasan

A. *Maqashid syariah* sebagai Landasan Evaluasi Ekonomi

Dalam struktur hukum Islam, *maqashid syariah* memegang posisi yang sangat sentral sebagai asas penentu validitas dan tujuan dari setiap aturan yang ditetapkan oleh syariat⁶. *Maqashid syariah* secara etimologis berasal dari kata *maqshid* yang berarti "tujuan" atau "maksud", sedangkan secara terminologis dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dasar yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan suatu hukum⁷. Menurut Imam al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat*, syariat Islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan

⁵ Arifin, Z. (2020). Metodologi penelitian pendidikan. Jurnal Al-Hikmah, 1(1).

⁶ Darmalaksana, W. (2022). Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis.

⁷ Harahap, M. A. (2022). Al-Qawaid As-Syar'iyah dan Maqashid As-Syat'iyah. *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 189.

manusia, baik di dunia maupun akhirat⁸. Oleh karena itu, seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan, seyogianya selalu diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariah tersebut.

Secara umum, para ulama menyepakati bahwa *maqashid syariah* terdiri dari lima prinsip pokok (*al-daruriyyat al-khamsah*) yang harus dijaga dan dilindungi, yaitu⁹:

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama): Segala aktivitas ekonomi tidak boleh mengandung unsur yang dapat merusak aqidah, ibadah, atau prinsip keimanan. Termasuk di dalamnya adalah menjauhi praktik yang mendekati syirik, manipulasi keyakinan, dan bentuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip halal-haram.
2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Aktivitas ekonomi seharusnya tidak membahayakan keselamatan fisik atau psikologis pelaku ekonomi. Praktik bisnis atau investasi yang merugikan kesehatan jiwa dan fisik, baik secara langsung maupun tidak langsung, bertentangan dengan prinsip ini.
3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal): Islam sangat menghargai nalar dan rasionalitas. Oleh karena itu, transaksi ekonomi yang bersifat merusak akal—seperti perjudian, manipulasi informasi, atau eksploitasi psikologis konsumen—harus dihindari.
4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan generasi menjadi bagian dari *maqashid*. Aktivitas ekonomi yang menyebabkan keretakan rumah tangga, penelantaran anak, atau kerusakan moral generasi muda termasuk dalam bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini.
5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta): Syariat Islam mengakui kepemilikan harta sebagai amanah yang harus dikelola secara bijak dan produktif. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas ekonomi harus menjamin kejelasan objek dan manfaat, melindungi hak milik, serta menjauhkan dari praktik penipuan, eksploitasi, dan pengambilan keuntungan yang tidak adil.

⁸ Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: media Dialog pemikiran islam*, 22(1).

⁹ Waluyo, L. (2021). *Rekonstruksi Keuangan Islam untuk Pemberdayaan Masyarakat*.

Dalam konteks ekonomi modern, *maqashid syariah* sangat relevan dijadikan sebagai kerangka evaluasi terhadap produk-produk ekonomi yang berkembang pesat dan dinamis, termasuk inovasi keuangan berbasis teknologi digital seperti aset kripto. Produk ekonomi modern sering kali tidak secara eksplisit disebutkan dalam literatur fikih klasik karena tidak ada pada masa itu. Oleh karena itu, *maqashid syariah* digunakan sebagai pisau analisis normatif dalam menilai apakah suatu produk ekonomi dapat dikategorikan sebagai halal dan maslahah (bermanfaat), atau justru haram dan *mafsadah* (merusak)¹⁰.

Misalnya, dalam menilai suatu instrumen investasi modern, tidak cukup hanya dengan melihat apakah akadnya berbentuk jual beli, sewa, atau pinjam-meminjam, tetapi juga harus dikaji apakah instrumen tersebut benar-benar memberikan manfaat yang nyata, berkeadilan, dan tidak menimbulkan kerusakan bagi individu maupun masyarakat. Inilah pentingnya *maqashid syariah* sebagai pendekatan substantif dalam menilai transaksi kontemporer yang kompleks.

Dengan menjadikan *maqashid* sebagai fondasi evaluatif, hukum Islam mampu memberikan jawaban yang kontekstual dan fleksibel tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Pendekatan ini sekaligus menjadi solusi metodologis agar syariah tidak terjebak pada formalisme hukum semata, melainkan mampu menjawab tantangan zaman, termasuk dalam menilai legalitas dan etika investasi dalam aset digital seperti kripto.

B. Karakteristik *Investasi Kripto*

Investasi kripto merupakan bagian dari ekosistem keuangan digital berbasis teknologi *blockchain* yang mengalami pertumbuhan eksponensial dalam satu dekade terakhir¹¹. Kripto atau *cryptocurrency* secara umum merujuk pada bentuk aset digital yang dirancang sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Namun, berbeda dengan uang konvensional yang dikeluarkan oleh bank sentral, aset kripto bersifat terdesentralisasi, tidak diatur oleh otoritas pusat mana pun, dan beroperasi secara *peer-to-peer*.

¹⁰ Wiranda, R. J. (2021). *Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'Ah* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

¹¹ Raharjo, B. (2021). *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-299.

Beberapa karakteristik utama dari kripto yang menjadi sorotan dalam perspektif hukum ekonomi syariah antara lain¹²:

1. Desentralisasi

Salah satu ciri paling fundamental dari kripto adalah sifat desentralisasi. Ini berarti tidak ada lembaga sentral, seperti bank atau pemerintah, yang mengendalikan atau mengatur distribusi kripto. Transaksi dan pencatatan dilakukan oleh jaringan komputer yang tersebar luas di seluruh dunia (*node*), menggunakan mekanisme konsensus seperti *proof-of-work* (PoW) atau *proof-of-stake* (PoS).

Dalam satu sisi, desentralisasi dianggap memberikan kebebasan dan transparansi karena tidak bergantung pada otoritas tertentu. Namun di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, desentralisasi ini dapat menjadi problematik karena mengaburkan akuntabilitas dan tanggung jawab, terutama ketika terjadi penipuan, pelanggaran kontrak, atau kerugian besar bagi investor. Ketidakhadiran otoritas yang dapat menjamin perlindungan konsumen dan mengatur keadilan pasar merupakan celah yang perlu dikaji lebih lanjut.

2. Volatilitas Tinggi

Aset kripto dikenal memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi. Harga suatu kripto seperti Bitcoin atau Ethereum dapat melonjak atau anjlok dalam waktu yang sangat singkat, dipengaruhi oleh spekulasi pasar, berita global, *tweet* dari tokoh terkenal, hingga sentimen kolektif pengguna. Hal ini menjadikan kripto lebih menyerupai instrumen spekulatif ketimbang alat tukar yang stabil.

Dalam hukum ekonomi syariah, volatilitas yang ekstrem dapat dikaitkan dengan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi/judi), yang keduanya dilarang karena dapat merusak nilai keadilan dan kepastian dalam transaksi. Investasi yang berdasarkan pada fluktuasi harga tanpa dasar fundamental yang jelas dikhawatirkan akan lebih banyak mendatangkan mafsadah daripada maslahah.

¹² Nurdiansyah, I., & Ibrahim, H. Z. (2025, April). Bitcoin sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif Keuangan Islam. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 52, pp. 153-162).

3. Anonimitas dan Kurangnya Transparansi Identitas

Sebagian besar transaksi kripto memungkinkan pengguna untuk tetap anonim, karena sistem blockchain hanya mencatat alamat dompet digital (*wallet address*) tanpa menyertakan identitas asli pengguna. Walaupun dari segi privasi hal ini dapat dianggap menguntungkan, namun dari sudut pandang regulasi dan syariah, tingkat anonimitas yang tinggi dapat membuka celah penyalahgunaan.

Kripto telah sering dikaitkan dengan aktivitas ilegal seperti pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, perdagangan gelap, dan aktivitas kriminal lain karena identitas pelaku sulit dilacak. Dalam Islam, prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam transaksi sangat ditekankan, sehingga praktik yang sulit diaudit dan dipertanggungjawabkan secara hukum akan menimbulkan keraguan dalam kehalalannya.

4. Tidak Ada *Underlying Asset*

Sebagian besar kripto tidak memiliki *underlying asset* atau aset dasar yang mendukung nilai intrinsiknya. Tidak seperti saham yang didukung oleh kinerja perusahaan atau emas yang memiliki nilai fisik, kripto pada dasarnya hanya memiliki nilai karena disepakati oleh pasar. Nilainya sangat bergantung pada kepercayaan pengguna terhadap sistem dan kelangkaan digital yang dibuat secara artifisial.

Ketidakhadiran *underlying asset* ini menjadi salah satu kritik utama dari perspektif syariah, karena dapat menimbulkan spekulasi berlebihan, ketidakjelasan objek akad, dan potensi ketidakadilan dalam distribusi risiko.

5. Praktik Umum: *Trading*, *Staking*, dan Spekulasi

Praktik investasi kripto di kalangan pengguna umumnya dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:

- a. *Trading* harian, yaitu jual-beli kripto dalam waktu singkat untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi harga.

- b. *Staking*, yaitu mengunci sejumlah kripto dalam jaringan tertentu untuk mendapatkan imbal hasil, mirip dengan sistem bagi hasil atau deposito dalam keuangan konvensional.
- c. *Speculative holding*, yaitu menyimpan kripto dalam jangka panjang dengan harapan nilainya meningkat secara drastis di masa depan.
- d. *Initial Coin Offering (ICO)*, yakni semacam penggalangan dana berbasis token yang menyerupai saham digital.

Praktik-praktik ini meskipun legal dalam sistem keuangan digital, seringkali tidak memiliki pengawasan syariah yang memadai dan rentan terhadap skema ponzi, *pump and dump*, serta manipulasi pasar. Bahkan banyak proyek token yang tidak memiliki nilai riil, tidak transparan, dan hanya mengandalkan promosi agresif untuk menarik investor, yang pada akhirnya berujung pada kerugian besar bagi publik.

Karakteristik-karakteristik ini penting untuk dianalisis secara kritis melalui pendekatan *maqashid syariah*, sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya. Dengan memahami esensi dan mekanisme kripto, penilaian terhadap keabsahan investasi ini dalam perspektif hukum ekonomi Islam dapat dilakukan secara lebih komprehensif, adil, dan relevan.

C. Analisis Kesesuaian Kripto dengan *Maqashid syariah*

Untuk menilai kesesuaian investasi kripto dengan hukum ekonomi Islam, pendekatan *maqashid syariah* menjadi instrumen penting yang tidak hanya menilai aspek legalistik (halal-haram) secara literal, tetapi juga melihat aspek substansi, kemaslahatan, dan potensi kerusakan dari suatu aktivitas ekonomi¹³. Dalam konteks ini, analisis dilakukan berdasarkan lima tujuan pokok syariah (*al-daruriyyat al-khamsah*), dengan fokus pada bagaimana kripto berkontribusi dalam menjaga atau justru merusak prinsip-prinsip tersebut.

1. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Prinsip *hifz al-mal* menekankan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan umat. Syariah mendorong penggunaan harta secara produktif dan adil, serta melarang

¹³ Istiqomah, M. L. (2025). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1-9.

bentuk-bentuk eksploitasi dan pemborosan. Dalam konteks investasi, suatu instrumen dianggap sesuai dengan *hifz al-mal* jika ia mampu menjaga nilai kekayaan, memiliki dasar manfaat nyata (*real utility*), dan minim risiko yang bersifat spekulatif atau manipulatif.

Namun, investasi kripto menyimpan risiko yang sangat tinggi. Tingginya volatilitas harga menjadikan aset ini sangat rentan terhadap kerugian mendadak, bahkan bagi investor yang berpengalaman¹⁴. Nilai kripto yang dapat naik-turun puluhan persen dalam hitungan jam menyebabkan kripto lebih menyerupai instrumen spekulatif daripada sarana investasi produktif. Dalam banyak kasus, individu yang tidak memahami sepenuhnya mekanisme pasar kripto mengalami kerugian besar, kehilangan seluruh investasinya karena tertipu proyek fiktif, terkena *rug pull*, atau gagal memahami manajemen risiko.

Selain itu, banyak kripto tidak memiliki *underlying asset*, sehingga tidak ada jaminan bahwa nilai tersebut merepresentasikan kekayaan riil¹⁵. Hal ini menimbulkan keraguan dalam menjaga harta secara syar'i. Oleh karena itu, dari sisi *hifz al-mal*, investasi kripto berada dalam wilayah abu-abu, dan bahkan dalam banyak kasus justru berpotensi merusak kekayaan ketimbang menjaganya.

2. *Hifz al-'Aql dan Hifz al-Din* (Menjaga Akal dan Agama)

Dua *maqashid* ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran, rasionalitas, dan etika spiritual dalam bertransaksi. Islam melarang segala bentuk praktik yang mengarah pada *gharar* (ketidakpastian tinggi), *maysir* (perjudian), dan *tadlis* (penipuan), karena ketiganya dapat mengganggu akal sehat dan integritas religius seorang Muslim¹⁶.

Banyak bentuk aktivitas di dunia kripto bersifat spekulatif ekstrem, mirip dengan perjudian digital. Investor sering kali membeli aset tanpa pemahaman fundamental, hanya

¹⁴ Calosa, K. G., Widyasari, D., Sari, N. F. D., & Pandin, M. Y. R. (2024). Strategi Manajemen Investasi Dalam Meningkatkan Ketahanan Keuangan: Studi Kasus Investor Ritel Untag Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 23(2), 264-275.

¹⁵ Mayana, R. F., Santika, T., Pratama, M. A., & Wulandari, A. (2022). Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 202-220.

¹⁶ Triyanta, A., & MH, P. D. (2020). Prosedur Pemberian Sertifikat Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia Serta Pengawasannya (Studi Kasus Investasi Bodong PT. Golden Traders Indonesia Syariah).

mengikuti tren pasar atau informasi viral yang belum terverifikasi. Dalam praktik seperti day-trading, margin trading, dan pump and dump, pelaku pasar terjebak dalam mekanisme untung-rugi instan tanpa logika bisnis yang sehat. Aktivitas seperti ini menyerupai maysir, yang dalam Islam dilarang karena lebih menekankan pada untung-untungan daripada produktivitas riil.

Dari sisi *hifz al-din*, terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan berlebihan dalam investasi kripto bisa menimbulkan dampak spiritual, seperti ketergantungan pada spekulasi, ketamakan, dan hilangnya kepercayaan pada konsep rezeki yang halal dan berkah. Ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa investasi kripto tidak hanya mengaburkan aspek syariat, tetapi juga melemahkan dimensi etik keagamaan jika dilakukan tanpa batas.

3. *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Nasl* (Menjaga Jiwa dan Keturunan)

Dua *maqashid* ini menyoroti aspek keamanan individu dan stabilitas sosial, termasuk perlindungan terhadap risiko yang dapat membahayakan kehidupan pribadi dan keluarga. Investasi kripto menyimpan berbagai risiko yang dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis, emosional, dan ekonomi pelakunya.

Banyak kasus di mana individu atau keluarga mengalami tekanan mental akibat kerugian besar dalam investasi kripto¹⁷. Ketidaktahuan terhadap risiko, digabungkan dengan ekspektasi keuntungan tinggi dalam waktu singkat, menyebabkan banyak orang berinvestasi secara impulsif, bahkan dengan meminjam dana atau menggadaikan aset produktif mereka. Ketika nilai kripto anjlok, mereka tidak hanya kehilangan kekayaan, tetapi juga mengalami tekanan mental, konflik rumah tangga, bahkan keputusan ekstrem.

Dari sisi keamanan digital, investasi kripto sangat rentan terhadap serangan siber, penipuan, dan skema ponzi digital. Minimnya pengawasan otoritas serta sifat anonim

¹⁷ Ar-Rahman, F., Fikri, M., Tampubolon, V., & Tarina, D. D. Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Mata Uang Digital Di Indonesia (Studi Kasus Penipuan Investasi Kripto Bitmex 10% Konsisten). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 162-169.

transaksi menjadikan banyak investor terjebak dalam skema ilegal tanpa bisa mendapatkan perlindungan hukum. Dalam konteks *maqashid syariah*, hal ini bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa dan keturunan karena dapat merusak ketenteraman hidup serta menimbulkan beban sosial bagi generasi mendatang.

4. Pandangan Ulama dan Lembaga Keuangan Syariah

Pandangan ulama mengenai kripto masih beragam dan terus berkembang. Sebagian ulama, seperti Sheikh Haitham al-Haddad dan beberapa ulama kontemporer, menyatakan bahwa kripto dapat diterima secara syariah apabila memenuhi prinsip-prinsip kejelasan (bukan *gharar*), memiliki manfaat nyata, dan tidak mengandung unsur riba atau *maysir*¹⁸. Namun, pandangan mayoritas ulama dan lembaga keuangan syariah cenderung mengambil sikap hati-hati atau bahkan melarang.

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 140/DSN-MUI/XI/2021 menyatakan bahwa penggunaan kripto sebagai alat tukar adalah haram, karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (barang). Namun, sebagai komoditas atau aset investasi, kripto diperbolehkan secara bersyarat, selama memenuhi prinsip syariah, seperti tidak digunakan untuk transaksi haram, adanya *underlying asset*, dan transaksi dilakukan secara transparan dan sah secara hukum negara.

Sementara itu, regulator seperti OJK dan BAPPEBTI telah mengklasifikasikan kripto sebagai komoditas berjangka, bukan alat pembayaran, dan hanya mengizinkan platform yang terdaftar untuk beroperasi¹⁹. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara legal diakui secara terbatas, status syariahnya masih sangat tergantung pada niat, cara, dan konteks penggunaannya.

Dengan demikian, berdasarkan analisis *maqashid syariah*, investasi kripto dapat dikatakan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam. Meskipun ada potensi manfaat dari sisi teknologi dan inklusi keuangan, praktik investasi

¹⁸ Nurdiansyah, I., & Ibrahim, H. Z. (2025, April). Bitcoin sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif Keuangan Islam. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 52, pp. 153-162).

¹⁹ Ma'arif, M. B. S., Khamim, M., & Widyastuti, T. V. (2024). Warisan Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Brazil. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 173-196.

kripto saat ini masih mengandung banyak risiko syar'i, baik dari sisi spekulasi, keamanan, maupun kemaslahatan sosial.

Kesimpulan

Investasi kripto merupakan fenomena keuangan digital *kontemporer* yang terus berkembang pesat, baik secara global maupun di kalangan masyarakat Muslim. Sebagai instrumen baru dalam dunia keuangan, kripto menghadirkan berbagai peluang dan tantangan, terutama ketika dianalisis melalui pendekatan *maqashid syariah* yang menekankan pada perlindungan dan kemaslahatan umat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pada praktiknya, investasi kripto masih mengandung banyak unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi berlebihan), dan *dharar* (potensi bahaya), yang secara prinsip bertentangan dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-'aql* (menjaga akal), dan *hifz al-din* (menjaga agama). Ketidakstabilan harga, ketidakjelasan nilai intrinsik, serta risiko penipuan dan manipulasi pasar menjadikan kripto sebagai instrumen yang memiliki lebih banyak potensi mafsadah (kerusakan) daripada maslahah (manfaat) jika tidak dikelola dengan bijak.

Dari sisi hukum, belum terdapat konsensus yang kuat di antara para ulama terkait status kripto. Beberapa *lembaga* keuangan syariah dan otoritas keagamaan, seperti DSN-MUI, menyatakan kripto sebagai alat tukar tidak sah dan hukumnya haram, namun sebagai komoditas digital yang diperdagangkan secara terbatas dan transparan, kripto dapat diterima dengan syarat-syarat ketat. Syarat-syarat tersebut mencakup:

- a. Adanya transparansi dalam mekanisme transaksi;
- b. Jaminan perlindungan konsumen terhadap penipuan dan manipulasi;
- c. Kejelasan nilai manfaat yang dapat diukur secara objektif;
- d. Tidak digunakan untuk transaksi yang bertentangan dengan syariah.

Sejalan dengan itu, perlu ditegaskan bahwa ke depan, investasi kripto dapat menjadi bagian dari *ekosistem* keuangan syariah jika dilakukan reformasi menyeluruh, baik dari aspek regulasi, edukasi, maupun inovasi. Pertama, diperlukan adanya regulasi khusus berbasis prinsip-

prinsip syariah, yang tidak hanya membatasi praktik ilegal, tetapi juga mendorong pengembangan produk digital halal yang dapat memberikan manfaat riil bagi umat. Kedua, perlu ditingkatkan literasi digital Islami di tengah masyarakat, agar umat Islam dapat memahami risiko dan etika investasi secara bijak dan bertanggung jawab. Ketiga, penting untuk mendorong inovasi dalam menciptakan aset digital halal yang memiliki underlying asset yang jelas, manfaat ekonomi yang nyata, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, investasi dalam kripto bukanlah sesuatu yang secara mutlak dilarang, namun penerimaan syariahnya sangat bergantung pada konteks, niat, mekanisme, serta tingkat kepatuhan *terhadap maqashid syariah*. Kajian mendalam, pengawasan ketat, dan upaya integratif antara teknologi keuangan dan hukum syariah menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem ekonomi digital yang adil, berkelanjutan, dan berkah.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: media Dialog pemikiran islam*, 22(1).
- Al Mustaqim, D. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1).
- Arifin, Z. (2020). Metodologi penelitian pendidikan. *Jurnal Al-Hikmah*, 1(1).
- Ar-Rahman, F., Fikri, M., Tampubolon, V., & Tarina, D. D. Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Mata Uang Digital Di Indonesia (Studi Kasus Penipuan Investasi Kripto Bitmex 10% Konsisten). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11).

- Calosa, K. G., Widyasari, D., Sari, N. F. D., & Pandin, M. Y. R. (2024). Strategi Manajemen Investasi Dalam Meningkatkan Ketahanan Keuangan: Studi Kasus Investor Ritel Untag Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 23(2).
- Darmalaksana, W. (2022). Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis.
- Harahap, M. A. (2022). Al-Qawaid As-Syar'iyah dan Maqashid As-Syat'iyah. *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*.
- Herman, H., Husna, J., Biddinika, M. K., Yulianto, D., Fitriah, F., & Suwanti, S. (2024). Kerangka Sistem Aset Digital Pada Infrastruktur Blockchain Yang Sejalan Dengan Syariah Islam. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 9(2).
- Iman, N., & Amanda, M. T. (2024). *Bisnis Internasional: Pengantar Strategi Dan Operasionalisasi Pascapandemi*. UGM PRESS.
- Istiqomah, M. L. (2025). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(1).
- Ma'arif, M. B. S., Khamim, M., & Widyastuti, T. V. (2024). Warisan Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Brazil. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1).
- Mayana, R. F., Santika, T., Pratama, M. A., & Wulandari, A. (2022). Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2).
- Nurdiansyah, I., & Ibrahim, H. Z. (2025, April). Bitcoin sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif Keuangan Islam. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 52, pp. 153-162).
- Nuryanto, U. W., & Pramudianto, P. (2021, October). Revolusi Digital & Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literatur Review. In *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* (Vol. 1, No. 1, pp. 264-291).

- Raharjo, B. (2021). *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Triyanta, A., & MH, P. D. (2020). *Prosedur Pemberian Sertifikat Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia Serta Pengawasannya (Studi Kasus Investasi Bodong PT. Golden Traders Indonesia Syariah)*.
- Waluyo, L. (2021). *Rekonstruksi Keuangan Islam untuk Pemberdayaan Masyarakat*.
- Wiranda, R. J. (2021). *Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'Ah* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).